



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : PT SEJAHTERA MANDIRI SAWITA
Nomor Induk Berusaha : 0220205760618
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : DUSUN II SUKARAMAI
b. Desa/Kelurahan : Kepala Sungai
c. Kecamatan : Secanggang
d. Kabupaten/Kota : Kab. Langkat
e. Provinsi : Sumatera Utara
f. Luas Lahan : 15974 M²
g. Rencana Kegiatan : INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)
h. Koordinat Geografis : 3.7934380,98.4868780

Ketentuan :

- Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi ini, Pelaku Usaha wajib melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi kepada :
 - Kantor Pertanahan setempat dalam rangka melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan ; dan
 - Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.

Diterbitkan tanggal : 3 Juli 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.